

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Kartika Normaliyani : 2025 Tentang **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT Terhadap Perempuan terdapat beberapa masalah yang ditemukan, seperti kurangnya kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung terjun ke lapangan dengan jumlah sampel 13 orang. Dalam teknik penarikan sampel menggunakan metode "Purposive Sampling". Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan peneliti, peningkatan ketekunan dalam pengamatan, triangulasi, diskusi dengan sejawat, kecukupan bahan referensi, analisis kasus negatif, serta pengecekan kembali kepada anggota penelitian. Hasil dari penelitian Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT Terhadap Perempuan kurang baik. Dapat dilihat dari indikator yang sesuai dengan teori Sodang P. Siagian yaitu

tingkat keabsahan, penerapan inovasi, peduli sosial dan tanggung jawab. Adapun indikator yang tidak sesuai dengan teori Sodang P. Siagian yaitu kemampuan selektif, sosialisasi, pengetahuan, fasilitas, sumber daya manusia dan kegiatan. Selain itu, terdapat faktor pendorong yaitu adanya ruangan konseling dan faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran dan pelatihan serta bimbingan tentang penanganan dan pengaduan Kekerasan dalam rumah tangga. Untuk saran kepada Kepala DP3A dan pegawai agar dapat mengoptimalkan anggaran, memperluas sosialisasi hingga ke desa-desa, meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pembagian tugas yang jelas, menambah SDM sesuai kebutuhan, memperkuat pendampingan terhadap korban serta memperkuat layanan konseling keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Kepada korban dan masyarakat diharapkan jika mengalami atau melihat kasus KDRT agar dapat segera melaporkan langsung ke DP3A untuk mendapatkan perlindungan dan dapat diselamatkan lebih cepat.

2. Faizah Ummul : 2022 Tentang **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Penelitian ini dilandasi dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota banjarmasin, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada perempuan dan anak, bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin sebagai pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, kekerasan dalam rumah tangga di Kota Banjarmasin terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena hal tersebutlah Peneliti tertarik untuk mengangkat suatu penelitian tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kendala dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang Peneliti gunakan adalah penelitian empiris dengan turun ke lapangan secara langsung melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data-data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah melalui proses editing, deskripsi, dan hingga akhirnya data tersebut dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti dapatkan, bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangatlah penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun, peran tersebut masih belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor yakni: kurangnya SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, stigma di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah ranah privat, serta keterbatasan anggaran. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin.

B. Tinjauan Teoritis

1. Definisi Peran

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi, peran mengatur perilaku seseorang atau organisasi dengan batas-batas tertentu yang harus dipatuhi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat dikatakan bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang. (Hamid & Suzana, 2021).

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. (Rumekti & Pinasti, 2026)

Adapun syarat peran menurut (Fisip, 2017) mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. peranan adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam

membina dan membimbing seseorang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Secara umum peran yang diperan oleh seseorang tidak hanya berhubungan pada perilaku mereka tetapi juga membentuk sikap. Peran dapat mempengaruhi nilai (*value*) yang dipegang oleh seseorang dan mempengaruhi kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kepribadian mereka. Teori peran khususnya mengacu pada aktor dan norma kadang-kadang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, individu memainkan suatu peran bukan sebagai diri kita, tetapi individu menerima peran sebagai komponen pokok mengenai diri (*self*).

Dalam peran terkandung harapan peran. Harapan peran ini merupakan Konsep masyarakat terhadap apa yang akan dilakukan oleh individu. Salah satu alasan bahwa harapan peran penting adalah individu cenderung mengevaluasi secara positif keberadaan perilaku peran mereka sesuai dengan harapan peran.

Pengertian peran menurut (Bambang Ismanto, 2022:1) peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik yang bersifat formal maupun informal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran mengacu pada tugas-tugas yang harus

dilakukan seseorang karena posisinya dalam posisi tertentu di lingkungan dimana ia berada.

Menurut (Gustian Ainun Majib, 2023:9) peran adalah sesuatu yang muncul secara teratur karena suatu alasan, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga anggota masyarakat tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Jadi, peran tersebut adalah bagian dinamis dari posisi seseorang ketika orang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya

Dari beberapa penjabaran definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang yang berstatus dan kedudukan tertentu.

Berdasarkan teori yang relevan terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019: 142-150), ada lima peran pemerintahan, yakni :

- 1) Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang *persuasive* dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- 2) Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem prosedur dan metode kerja.
- 3) Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara- negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- 4) Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti

kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial serta kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

- 5) Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Menurut Rosmaladewi (2018:75), pemerintah tentunya memiliki peran sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator) dan fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan menggunakan pemberian bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan menggunakan tim penyuluhan ataupun badan tertentu agar diberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yakni memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bertugas pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pada bidang pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan.

Ada empat indikator penting tentang perilaku yang muncul dalam interaksi (Micelle J. Hindin, Teori Peran, 2017: 27), yaitu sebagai berikut;

- 1) Harapan tentang peran, yakni harapan orang-orang terhadap sebagaimana mestinya peran dan perilaku yang pantas untuknya.
- 2) Norma, yaitu tata nilai yang menjadi landasan dari harapan orang-orang terhadap perannya.

- 3) Wujud perilaku, yaitu bagaimana bentuk dan tingkah laku di wujudkan oleh pelaku atau aktor.
- 4) Penilaian yaitu dukungan eksternal atau pengaruh luar terhadap perwujudan perilaku dari para pelaku.

a. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan merupakan perbedanan posisi peran antara orang-orang dalam suatu kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Kedudukan ini menjadi landasan penempatan diri bagi setiap orang atau kelompok dalam berperilaku.

b. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang dan perilaku memiliki kaitan yang cukup erat dalam pengambilan peran. Hal tersebut sangat didasari oleh karakteristik serta batasan dan kemampuan setiap orang dalam berperilaku.

Pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya.

Pitana dan Gayatri dalam Abd. Muis (2016:3991) menjelaskan peran-peran tersebut pada uraian berikut:

- a. Motivator. Dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan.
- b. Fasilitator. Pemerintah sebagai pemfasilitas pengembangan potensi pariwisata. Peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.
- c. Dinamisator. Dinamisator dimaksudkan untuk dapat berlansung pembangunan yang ideal. Maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata yang memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar di antaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

2. Definisi Peran Pemerintah

Pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan

taratan hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka

Menurut (Nuramelia, 2016) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Dari beberapa penjabaran definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah adalah bentuk kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas, melindungi dan melayani masyarakat melalui sebuah kebijakan.

Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh (Siagian, 2019) dalam bukunya Administrasi pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

3. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Pengertian satu dapur di sini bukan secara fisik. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pemenuhan kebutuhan makan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Rumah tangga tidak lagi selalu terdiri atas keluarga batih (inti) yang mencakup suami, istri, dan anak yang didasarkan atas pernikahan yang sah. Namun dapat juga terdiri atas dua manusia yang sejenis, juga terdiri dari laki-laki dan perempuan tanpa nikah yang membentuk sebuah rumah tangga.

4. Pengertian Anak

Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan, oleh karena itu saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana. Anak adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak merupakan makhluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa orang lain.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan

disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan ada anak perlu dicegah dan diatasi.

5. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kamriati, 2020).

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *child abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya: orangtua, keluarga dekat, dan guru.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.

Kekerasan dalam rumah tangga terbagi 2 (dua), yaitu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya, akan di rincikan sebagai berikut.

a. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat kepada kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan

kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hal-hal diatas namun juga dapat terjadi seperti hal berikut :

- 1) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, ketika suami melakukan pemukulan kepada istri atau sebaliknya, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin dan praktik-praktik kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- 2) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa dan sebagainya.
- 3) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi tidak dibenarkan adanya walaupun dengan alasan apapun karena hal tersebut merupakan hal yang sangat berbahaya.

Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga.

b. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan sebuah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, martabat atau perkembangannya.

Dalam siklus kehidupan anak, terdapat berbagai kekerasan yang dialaminya, khususnya perempuan. Kekerasan yang dialami bahkan bisa terjadi sebelum anak itu lahir, yaitu jika terjadi kasus aborsi. Saat lahir beberapa bayi dibuang, karena kehadirannya tidak dikehendaki. Dengan demikian kejadian kekerasan pada anak pada terjadi pada semua fase kehidupan anak.

6. Pengertian Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi dimana-mana. Di sekolah, rumah serta lingkungan bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau

eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

7. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut kekerasan secara fisik namun juga kekerasan dalam bentuk lainnya seperti fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni: pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik, atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk psikis/nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu: penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-

ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu).

d. Penelantaran Dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam berbentuk penelantaran rumah tangga, yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

8. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu:

a. Kekerasan Fisik pada anak

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, mempermalukan anak di depan orang lain atau di tempat umum.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.

d. Penelantaran anak

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak dalam proses tumbuh kembang anak akibatnya anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

9. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Anak

Berikut adalah Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perempuan :

a. Faktor Psikologis

Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial, seperti tekanan pada masalah ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.

c. Faktor Budaya

Beberapa budaya yang ada pada masyarakat atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.

e. Faktor Individu

Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

f. Faktor Gender

Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.

g. Faktor Sejarah Keluarga

Sering kali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan.

Berikut Kekerasan terhadap anak dapat juga terjadi karena berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut :

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- b. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- c. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya: tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- d. Sejarah penelantaran anak. Orangtua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah, cenderung salah memperlakukan anak-anaknya.
- e. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.

10. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik yang dialami suami, istri, anak atau orang yang berada dalam rumah tangga tersebut, baik secara fisik, psikis, seksual maupun dalam bentuk ekonomi tentunya

akan berdampak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Dampak Fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular atau HIV/AIDS, hingga kematian dan mutilasi.
- b. Dampak Psikis, dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/trauma, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berguna, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan balas dendam pada orang lain termasuk anak, depresi atau menjadi gila.
- c. Dampak seksual, dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virginitas, menopause dini.
- d. Dampak ekonomis, bisa berbentuk kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medis untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan.

11. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanganan merupakan norma suatu proses dan berasal dari kata dasar tangan yang memiliki arti menyatakan sebuah tindakan dalam

melakukan sesuatu (KBBI). Pengertian lainnya penanganan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 2016).

Adapun penanganan yang dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah tentunya menggunakan metode dan prosedur yang berbeda-beda, dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penanganan dalam menghadapi kekerasan rumah tangga sejatinya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Berdasarkan Pedoman Pengendalian KDRT oleh Kementerian Kesehatan, Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara garis besar meliputi upaya promotif dan preventif, sebagai berikut :

a. Promotif

Upaya promotif merupakan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta pentingnya menciptakan hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Kegiatan ini biasanya seperti sosialisasi, penyuluhan, edukasi publik,

kampanye anti kekerasan, serta penguatan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

b. Preventif

Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan oleh masyarakat, aparat desa, RT/RW dan polisi untuk memantau serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui survei sebelum kasus tersebut terjadi. Upaya ini meliputi deteksi dini terhadap potensi konflik dalam keluarga, pemberian konseling, pembinaan keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, serta penyediaan layanan pengaduan yang mudah diakses agar masyarakat dapat melaporkan indikasi kekerasan dalam rumah tangga sejak awal.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan dalam lingkup keluarga yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban.

12. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek dari Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian yang dilakukan dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikiran

